



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan Pedesaan Bumsur RT. 012/RW.

000 Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matheus George Kartutu, S.H. beralamat di Jalan Kebun Kelapa Belakang Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 07/SKH-PERDATA/KAI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023 sebagai

Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Utarum Air Tiba Perumahan DPR, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 12 Juni 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Istri yang telah melangsungkan Pernikahan/perkawinan secara Sah di Gereja Protestan Indonesia Jemaat Ebenhaezer Fakfak pada tanggal 04 Mei 2006 sesuai Akta Nikah Gereja.(Bukti P-1).
2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT juga didaftarkan dan di catat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Fakfak. Provinsi Papua Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477 /37.b/FF/2026, (Bukti P-2).

3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sesuai kutipan akta Kelahiran Anak tanggal 5 Juli 2013.(Bukti P-3).
4. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh ijin perceraian dari atasan PENGGUGAT untuk melakukan perceraian ini. (Bukti P-4);
5. Bahwa dari awal perkawinan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT harmonis, namun dalam tiga tahun belakangan ini, terjadi pertengkaran atau percecokan yang terus menerus, dan terhadap pertengkaran atau percecokan ini sudah dicoba untuk diselesaikan oleh keluarga dari pihak masing - masing dan konseling atau pelayanan rohani dari ibu pendeta jemaat, namun ternyata tidak bisa. TERGUGAT hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
6. Bahwa kurang tanggung jawabnya TERGUGAT sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup maka seluruh kebutuhan hidup rumah tangga menjadi beban PENGGUGAT namun PENGGUGAT tetap sabar dan setia mendampingi suami dan mengasuh anak.
7. Bahwa sikap TERGUGAT cuek dengan kehidupan rumah tangga melahan ia melarang anak untuk tidur satu kamar dengan PENGGUGAT selaku ibu kandung yang melahirkannya;
8. Bahwa dari akibat dari percocokan dan pertengkaren antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berimbas ke kepribadian, sehingga mempengaruhi secara psikis atau keadaan batinia PENGGUGAT dan yang lebih parah lagi setiap percecokan dan pertengkaran TERGUGAT sering kali mengeluarkan kata-kata kotor;
9. Bahwa akibat dari percecokan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT memilih untuk pisah ranjang terhitung dari tahun 2021 sampai surat gugatan dilayakan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Kaimana;
10. Bahwa terhadap perkara cerai antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sementara / atau sedang dalam proses Persidangan Perdata pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Kaimana dengan Nomor Salinan Putusan 06 / Pdt.G / 2023 / PNKmn. (Bukti P-5).

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



11. Bahwa selanjutnya masih dalam poin ke-10 terhadap putusan perkara perdata Nomor : 06/Pdt.G/2023/PNKmn dimana dalam Pertimbangan Hukum dalam menanggapi eksepsi TERGUGAT terkait dengan *Obscuur Libel* karena tidak dijelaskan secara spesifik mengenai alasan pertengkaran. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati mengenai pokok eksepsi ini, ternyata dalam surat gugatannya, PENGGUGAT telah cukup menjelaskan terkait dengan alasan percecoka dan maupun pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dimana dituangkan dalam surat gugatannya dan tercatat pada poin 5, 6 dan 7 dimana alasan percecokan dan pertengkaran tersebut antara lain (*sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Nomor 06/Pdt.G/2023/PNKmn*), menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim menilai alasan-alasan percecokan dan pertengkaran sebagaimana tersebut diatas telah cukup dijelaskan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya, oleh karenanya terhadap eksepsi ini patutlah ditolak.
12. Bahwa anak hasil Perkawinan yang sah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang dan perhatian seseorang ibu, maka kirannya anak tersebut tetap berada dibawah asuhan PENGGUGAT mengingat PENGGUGAT adalah seseorang ASN/PNS yang mempunyai penghasilan tetap dan sanggup untuk membiayai sekolah dan masa depan anak ;
13. Bahwa secara terus menerus terjadi percecokan dalam rumah tangga yang sudah tidak dapat terhidarkan dan TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah hidup selama perkawinan berlangsung serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka PENGGUGAT berkeinginan untuk memutuskan hubungan perkawinan/pernikahan ini dengan Perceraian
14. Bahwa dengan demikian Tujuan dari Perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 poin F Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Kaimana menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus karena Perceraian dan dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975. Mohon agar diperintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku registrasi.
16. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat di pertahankan lagi maka PENGUGAT mengajukan gugatan cerai.

TUNTUTAN

Berdasarkan uraian PENGUGAT yang telah disampaikan diatas, maka PENGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenan menerima permohonan PENGUGAT dan selanjutnya memberikan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAER

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya .
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak berada dalam Kekuasaan PENGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana Kaimana atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia.

SUBSIDER

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bona).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya sedangkan untuk Tergugat telah hadir prinsipalnya namun dalam beberapa persidangan selanjutnya, Tergugat sempat tidak hadir sehingga persidangan dilaksanakan secara *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafruddin, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, namun pada saat sidang pembacaan gugatan Tergugat tidak hadir tetapi Majelis Hakim akan tetap memberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban melalui persidangan elektronik pada persidangan selanjutnya, sehingga persidangan dilaksanakan secara contradiktoir;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan selanjutnya pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik dan telah mengupload jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak benar kalau dalam tiga tahun terakhir telah terjadi pertengkaran atau percekcoakan yang terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT, memakai istilah terus menerus berbeda dengan sekali atau dua kali. Yang benar adalah, memang pernah terjadi pertengkaran, tetapi seingat TERGUGAT pertengkaran itu hanya terjadi satu atau dua kali;
2. PENGUGAT mengatakan alasan pertengkaran adalah karena TERGUGAT hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, padahal alasan pertengkaran yang sebenarnya adalah karena adanya ORANG KETIGA dalam kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Masalah ORANG KETIGA inilah yang sebenarnya menjadi pokok permasalahan yang menyebabkan kehancuran rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT pernah beberapa kali memperingatkan kepada PENGUGAT untuk mengakhiri hubungan gelapnya atau perselingkuhannya, namun PENGUGAT menolak dan terus melanjutkan hubungan tersebut. Pernah juga seorang Pendeta/Rohaniawan datang berkunjung ke rumah untuk konseling dan pada waktu itu PENGUGAT dengan tegas mengatakan tidak bisa

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



melepaskan selingkuhannya itu yang merupakan mantan kekasihnya, karena dia merupakan cinta matinya;

3. TERGUGAT keberatan atas tuduhan PENGGUGAT yang mengatakan TERGUGAT adalah kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab. Selama menjalani kehidupan rumah tangga TERGUGAT selalu berusaha melakukan yang terbaik. Salah satu contoh sewaktu PENGGUGAT masih tinggal terpisah dengan TERGUGAT (PENGGUGAT di Fakfak dan TERGUGAT di Kaimana), TERGUGAT selalu menyempatkan diri untuk datang ke Fakfak menemui PENGGUGAT sekalipun TERGUGAT banyak pekerjaan, bisa sekali sebulan atau terkadang dua kali dalam sebulan baik lewat laut maupun udara. Contoh yang lain lagi, setelah menikah TERGUGAT mengontrak sebuah rumah karena sebelumnya hanya tinggal di kamar kost, namun selain itu TERGUGAT juga bercita-cita ingin membangun sebuah rumah dan sedikit demi sedikit TERGUGAT menabung untuk mempersiapkan anggaran untuk membangun sebuah rumah. Diawali dengan membeli sebidang tanah lalu mempersiapkan atau membersihkan lokasi kemudian pada tahun 2010 pembangunan rumah dimulai, dan pada tahun 2014 rumah selesai dan bisa ditempati. Adapun anggaran yang dihabiskan untuk membangun rumah tersebut kurang lebih 1 Milyar. Masih ada contoh-contoh lain yang ingin TERGUGAT sampaikan di sini namun itu terlalu banyak;
4. TERGUGAT juga dituduh melarang anak terkasih untuk tidur sekamar dengan PENGGUGAT. Dalam hal ini perlu TERGUGAT mengisahkan awal mula PENGGUGAT memutuskan untuk pisah ranjang dengan TERGUGAT, tepatnya pada awal tahun 2020, setelah PENGGUGAT pulang dari Ambon, sikap PENGGUGAT sudah tidak seperti biasanya, padahal pada akhir tahun 2019 kami (PENGGUGAT, TERGUGAT dan Anak terkasih) melakukan liburan ke Kampung halaman TERGUGAT dan seluruh biaya liburan ditanggung oleh TERGUGAT. Tanggal 1 Januari 2020 PENGGUGAT berangkat lebih dulu ke Ambon dengan alasan ada urusan keluarga, itupun tiket pesawat mulai dari Poso, Makassar, Ambon, Sorong dan Kaimana ditanggung oleh TERGUGAT. Selama beberapa hari semenjak keberangkatan PENGGUGAT, TERGUGAT mendapat informasi kalau selama di Ambon PENGGUGAT melakukan pertemuan dengan mantan kekasihnya yang merupakan selingkuhannya. Setelah tiba di Kaimana, beberapa hari kemudian PENGGUGAT memutuskan secara sepihak untuk pisah ranjang atau pisah kamar. Dan salah satu alasan mengapa TERGUGAT melarang Anak terkasih tidur bersama

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



PENGGUGAT adalah TERGUGAT menjaga agar anak terkasih tidak mengetahui hubungan gelap yang dilakukan oleh PENGGUGAT, karena setelah pisah ranjang atau pisah kamar hampir setiap malam PENGGUGAT dengan leluasa melakukan panggilan telepon atau video call dengan selingkuhannya. Namun tanpa diketahui alasannya, beberapa bulan kemudian PENGGUGAT pun kembali tidur sekamar dengan TERGUGAT dan Anak terkasih;

5. PENGGUGAT juga mengatakan akibat percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mempengaruhi kepribadian, psikis atau keadaan batiniah PENGGUGAT. Padahal yang terjadi sebenarnya TERGUGAT orang yang telah disakiti namun berusaha meredam emosi dan rasa sakit hati atas perlakuan PENGGUGAT yang telah menghinai kesetiaan TERGUGAT. TERGUGAT juga tidak pernah melakukan tindak kekerasan atau pemukulan apalagi kata-kata kasar kepada PENGGUGAT atas perbuatan perselingkuhan yang dilakukan PENGGUGAT. Adapun tekanan batin yang dialami oleh PENGGUGAT bisa jadi disebabkan oleh perbuatan PENGGUGAT sendiri (karena dalam Kitab Suci/Alkitab dikatakan "orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya);
6. PENGGUGAT mengatakan bahwa PENGGUGAT memilih pisah ranjang akibat percekocokan dengan TERGUGAT. Perlu untuk dikisahkan di sini, bahwa pada bulan juli 2021 PENGGUGAT dan beberapa Ibu-Ibu dari Persekutuan Wanita Jemaat Tosina Kroy mengikuti kegiatan Wisata Rohani di Ambon. TERGUGAT lagi-lagi mendapat informasi kalau dalam kegiatan tersebut PENGGUGAT menyewa sebuah mobil rental dan yang menjadi sopir waktu itu adalah selingkuhan dari PENGGUGAT, itu artinya PENGGUGAT sudah melakukan perencanaan sebelumnya, yaitu PENGGUGAT memanfaatkan kegiatan Wisata Rohani tersebut untuk bisa bertemu dengan selingkuhannya. Sewaktu PENGGUGAT kembali ke Kaimana, sebelum tiba di rumah, PENGGUGAT mengatakan bahwa ia (PENGGUGAT) sewaktu di Ambon dinyatakan positif Covid 19. Setelah mengetahui hal tersebut TERGUGAT melakukan isolasi mandiri terhadap PENGGUGAT di kamar bagian belakang. TERGUGAT juga memfasilitasi PENGGUGAT dengan sebuah Dispenser baru dan membelikan obat-obatan yang diperlukan di apotik. Setelah seminggu anak terkasih mengatakan kepada TERGUGAT bahwa mama (PENGGUGAT) seminggu lagi baru bisa tidur bersama-sama di kamar utama, namun ternyata itu cuman akal-akalan PENGGUGAT kepada

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



anak terkasih. Jadi sebenarnya bukan percekcoan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang menyebabkan pisah ranjang, tapi karena perselingkuhan yang dilakukan oleh PENGUGAT sudah sangat parah (hati dan tubuhnya telah diserahkan sepenuhnya kepada selingkuhannya itu artinya PENGUGAT dilarang keras oleh selingkuhannya untuk untuk seranjang dengan TERGUGAT atau dengan kata lain PENGUGAT dan TERGUGAT tidak boleh lagi melakukan hubungan sex atau hubungan suami istri). Menghadapi kenyataan tersebut TERGUGAT hanya bisa sabar dan terus berdoa sekiranya PENGUGAT mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar;

7. Alasan percekcoan yang dikatakan oleh PENGUGAT terlihat tidak masuk akal dan mengada-ada dan terkesan ingin memutar balikkan fakta. Masih segar diingatan TERGUGAT bahwa PENGUGAT sudah berkali-kali meminta kepada TERGUGAT untuk menceraikannya, dan perkataan yang sering diucapkan oleh PENGUGAT adalah “Ko yang gugat cerai sudah, karena ko punya banyak bukti” (bukti yang dimaksud di sini adalah bukti perselingkuhan PENGUGAT). Namun TERGUGAT belum bisa menanggapi itu dengan serius, TERGUGAT masih punya pertimbangan khusus menyangkut dampak yang ditimbulkan kepada Anak terkasih apabila orang tuanya bercerai. TERGUGAT masih berharap PENGUGAT masih mau berubah. Pada bulan desember 2022 memang sempat terjadi pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT, masalahnya adalah PENGUGAT masuk ke ruang kerja TERGUGAT dan lagi-lagi membicarakan masalah perceraian, PENGUGAT memberi ultiatum “kalau ko tidak mau gugat nanti saya yang gugat”, TERGUGAT pun sedikit tersulut emosi karena TERGUGAT menganggap kalau PENGUGAT sangat memaksakan kehendaknya ingin bercerai. Karena saat itu TERGUGAT agak tersulut emosinya, maka TERGUGAT mengatakan akan melaporkan PENGUGAT ke Polisi (Delik aduan) atas tuduhan perzinahan, dan waktun itu PENGUGAT memohon agar TERGUGAT tidak melakukan itu dengan alasan TERGUGAT harus ingat anak dan juga status PENGUGAT sebagai ASN. Percekcoan lain yang pernah terjadi yaitu pada bulan Maret 2023, namun percekcoan itu lebih tepatnya disebut PENGUGAT memarahi Ibu TERGUGAT karena PENGUGAT menganggap Ibu TERGUGAT telah mencampuri masalah rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT (menurut kesaksian Ibu TERGUGAT, beliau hanya membicarakan masalah pemindahan AC, dan sempat ada kata-kata dari

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Ibu TERGUGAT yang mengatakan bahwa PENGGUGAT berselingkuh). Waktu kejadian itu TERGUGAT tidak ada di rumah, TERGUGAT ada di lokasi pembangunan gereja melakukan tugas pengawasan, tiba-tiba Ibu dan Kakak perempuan TERGUGAT muncul di lokasi pembangunan gereja dan menceritakan bahwa telah terjadi masalah atau keributan di rumah. PENGGUGAT yang tidak terima perkataan Ibu TERGUGAT yang katanya telah mencampuri masalah rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT menelpon saudara laki-lakinya, tidak lama kemudian saudara laki-laki PENGGUGAT datang dan membentak-bentak Ibu TERGUGAT. Masalah ini belum sampai di sini, karena PENGGUGAT memanggil lagi saudara perempuannya yang ada di Fakfak dan Pengacaranya untuk datang ke Kaimana, dan akhirnya pada hari minggu siang mereka datang ke rumah untuk melakukan pertemuan, dalam pertemuan tersebut TERGUGAT mendapatkan ancaman dari adik laki-laki PENGGUGAT, katanya kepada TERGUGAT “jangan korek saya pu kaka perempuan (PENGUGAT), sehelai rambut pun jatuh saya akan bunuh laki-laki itu (TERGUGAT);

8. Keinginan PENGGUGAT untuk mendapatkan Hak Asuh bagi anak terkasih “Anak Penggugat dan Tergugat” setelah perceraian nanti adalah sebuah keinginan yang mengandung kepentingan tertentu, kepentingan yang dimaksud adalah apabila Hak Asuh jatuh ke tangan PENGGUGAT, maka orang-orang akan menilai bahwa tergugat dalam kasus perceraian ini bukanlah orang yang bermasalah atau dengan kata lain PENGGUGAT adalah orang yang bersih atau tak bercela. TERGUGAT sebenarnya telah mengumpulkan banyak informasi tentang tindak tanduk PENGGUGAT, antara lain :

- PENGGUGAT sebenarnya melakukan hubungan perselingkuhan dengan beberapa orang laki-laki.
- PENGGUGAT juga menjalin hubungan cinta segitiga yang lain, yaitu PENGGUGAT, Selingkuhan yang sekarang inisial (RW) dan seorang perempuan inisial (IS) yang juga sudah berumah tangga. Dalam hubungan cinta segitiga ini PENGGUGAT dan IS bersaing untuk mendapatkan RW dan yang akan menjadi pemenangnya adalah siapa yang lebih dulu menjadi janda/bercerai, dan perceraian ada dua macam, yaitu perceraian hidup atau perceraian mati, itu artinya kalau perceraian hidup tidak bisa diwujudkan, maka perceraian mati yang diharapkan.

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- PENGGUGAT juga telah memfitnah TERGUGAT, seolah-olah permasalahan rumah tangga ini disebabkan oleh TERGUGAT.
- PENGGUGAT dan RW telah membuat sebuah rencana masa depan apabila PENGGUGAT dan TERGUGAT bercerai, rencana masa depan yang dimaksud adalah mereka akan menikah.

Dari uraian di atas TERGUGAT menilai PENGGUGAT secara mental dan spritual tidak layak untuk mendapatkan Hak Asuh Anak, apalagi kelak PENGGUGAT jadi menikah dengan RW, maka Anak terkasih akan tinggal bersama dengan Ayah tirinya yang nota bene adalah orang yang telah merusak kehidupan keluarganya dan juga bisa menjadi ancaman buat anak terkasih yang adalah seorang perempuan, ancaman yang dimaksud adalah Pelecehan Seksual atau bisa jadi tindakan Pemerkosaan.

PENGGUGAT menganggap bahwa hanya dirinyalah yang mampu membiayai sekolah dan masa depan Anak terkasih, dan secara tidak langsung menganggap TERGUGAT tidak mampu melakukan hal itu. Ini adalah sebuah penghinaan dan telah merendahkan harga diri TERGUGAT.

Maka berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT memohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 27 Juli 2023 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 03 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.9208010406080028 atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LU-05072013-0002 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak tertanggal 5 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Keputusan Kepala Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana Nomor :873.4/001/DTA/TAHUN 2023 tentang Pemberian Ijin Perceraian atas nama Penggugat, SE., selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



4. Fotokopi Surat Nikah Nomor 04/DN/GPI PAPUA/2006 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Indonesia Di Papua Jemaat GPI Papua Fakfak, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 477/37.b/FF/2006 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak tertanggal 4 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 Penggugat dibawah sumpah pada pokoknya menenrangkan sebagai berikut :
 - Bahsa saksi dihadirkan terkait dengan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dekat dengan Penggugat sedangkan untuk Tergugat saksi kenal tetapi tidak dekat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara resmi
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita kalau Penggugat dan Tergugat menikah di Fakfak;
 - Bahwa awalnya tahun 2015 Penggugat curhat kepada saksi soal rumah tangganya, tetapi saksi pikir biasa karena masalah rumah tangga itu biasa saja. Penggugat cerita kalau Penggugat itu kerja untuk biayai makan setiap hari, kebutuhan anak adalah tanggung jawab Penggugat sedangkan Tergugat tanggung jawab hanya membeli pulsa listrik dan barang-barang lain;
 - Bahwa Penggugat pernah curhat kalau Tergugat dapat proyek tapi uang proyek tidak Tergugat diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat kecewa dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah perselingkuhan, tetapi Tergugat pernah chat saksi tanya tentang Penggugat dan laki-laki, tetapi saksi bilang laki-laki itu adalah adik saksi, lalu saksi chat Tergugat agar selesaikan masalah baik-baik karena Penggugat bukan anak kecil;
 - Bahwa Penggugat pernah cerita kalau Tergugat menyadap hanpdone Penggugat karena pernah Penggugat hubungi saksi untuk tanya

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



tentang syarat-syarat untuk mengajukan perceraian, lalu Penggugat sampaikan juga kalau Tergugat menyadap dan foto-foto Penggugat di kirim ke keluarga Penggugat;

- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak seranjang sejak tahun 2021 tetapi masih tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat hanya berbicara tentang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan tidak berbicara tentang selingkuhannya Penggugat;
- Bahwa yang saksi maksud dengan adik saksi adalah panggilan untuk saudara Lelaki lain penggugat saat saksi ada di Fakfak;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1999;
- Bahwa maksud “adik saya” itu ada hubungan special antara Penggugat dan laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut adalah mantan pacar Penggugat;
- Bahwa Masalah-masalah yang saksi ceritakan itu hanya dengar dari Penggugat dan tidak melihat langsung;
- Bahwa yang saksi tahu sejak tahun 1999 Penggugat dan adik saksi yaitu Lelaki lain penggugat pacarana sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah Penggugat menikah dengan Tergugat masih ada hubungan dengan adik saksi atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tetapi saya tidak tahu berapa umur anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat Penggugat keluar dari rumah membawa anak Anak Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa Setahu saksi yang membiayai hidup anak Anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan cerita Penggugat adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan bertugas di Arguni Atas sedangkan Tergugat bekerja sebagai kontraktor ;
- Bahwa saudara Lelaki lain penggugat bukan adik kandung tetapi satu marga dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi, saudara Lelaki lain penggugat sampai sekarang domisili di Ambon tetapi saksi tidak mengetahui apa pekerjaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat curhat kepada saksi mengatakan mau keluar dari rumah dan katanya Tergugat sudah mau jual barang-barang dalam rumah;
- 2. Saksi 2 Penggugat dibawah sumpah pada pokoknya menenrangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir di persidangan karena Ada masalah Perceraian;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sudah beberapa tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat cekcok dan sudah pernah didamaikan tetapi tidak bisa dan sudah dilakukan upaya oleh pihak Gereja Torsina tetapi sudah tidak bisa bersama;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebelum menikah dan pada waktu menikah saksi yang mengurus dari pihak perempuan (Penggugat);
 - Bahwa tanggal 14 Agustus 2023 malam hari saksi bicara dengan Penggugat apakah masih mau dipertahankan perkawinannya dengan Tergugat tetapi Penggugat mengatakan sudah tidak mau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Fakfak;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu sudah tidak tinggal serumah;
 - Bahwa saksi sempat di ceritakan oleh Penggugat yang katanya dituduh selingkuh karena ada foto Penggugat bersama laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui laki-laki yang ada di foto tersebut namanya Rido Watimena;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa umur Anak Penggugat dan Tergugat sekitar 10 (sepuluh) atau 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah keluarga Penggugat tetapi pada hari-hari tertentu tinggal bersana Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa kebutuhan Anak Penggugat dan Tergugat selalu bisa dinafkahi oleh Penggugat selaku ibu kandung dan keluarga dari Penggugat tetapi Tergugat tetap bertanggung jawab;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Foto profil WhatsApp Lelaki lain penggugat beserta screenshot chat antara Penggugat dan Lelaki lain penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi screenshot foto Penggugat bersama dengan selingkuhannya di kamar hotel, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya namun kedua bukti tersebut hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Tergugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir di persidangan karena permasalahan perceraian antara Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah terikat pernikahan;
 - Bahwa setahu saksi alasan Penggugat ingin bercerai karena sudah tidak ada kesepahaman lagi karena Penggugat merasa tidak dinafkahi dan Tergugat mencurigai ada pria lain milik Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama pria yang dimaksud selingkuhan Penggugat oleh Tergugat tetapi pria tersebut di Ambon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pria tersebut, saksi hanya melihat foto-foto dan chat yang diperlihatkan oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, umur Anak Penggugat dan Tergugat sekitar 12 (dua belas tahun);
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat tinggal di rumah pribadinya sedangkan Penggugat dan anak Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama keluarganya;
 - Bahwa awalnya Tergugat keberatan anaknya tinggal dengan Penggugat tetapi seiring jalannya waktu Tergugat menerima jika Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa menurut saksi Tergugat masih mau mempertahankan perkawinannya tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai Konsultan;
- Bahwa rumah yang ditinggali oleh Tergugat milik pribadi Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena sama-sama berorganisasi di KNPI;
- Bahwa menurut saksi, prospek pekerjaan Tergugat sebagai konsultan sangat bagus dan sangat bisa menjamin kehidupan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Anak Penggugat dan Tergugat dekat dengan kedua-duanya tetapi Tergugat yang selalu antar jemput;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat yang merawat tetapi untuk antar jemput anak masih Tergugat;

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dan melalui Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Hakim Mediator, akan tetapi perdamaian yang dimaksud hingga saat ini tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat hadir prinsipalnya, namun pada saat sidang pertama setelah mediasi gagal, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak hadir oleh karenanya perkara a quo dilanjutkan secara *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Istri yang telah melangsungkan Pernikahan/perkawinan secara Sah di Gereja Protestan Indonesia Jemaat Ebenhaezer Fakkak pada tanggal 04 Mei 2006 sesuai Akta Nikah Gereja;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga didaftarkan dan di catat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Provinsi Papua Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477 /37.b/FF/2006;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sesuai kutipan akta Kelahiran Anak tanggal 5 Juli 2013;
4. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh ijin perceraian dari atasan PENGGUGAT untuk melakukan perceraian ini;
5. Bahwa terhadap perkara cerai antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sementara / atau sedang dalam proses Persidangan Perdata pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Kaimana dengan Nomor Salinan Putusan 06 / Pdt.G / 2023 / PNKmn;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Djenny Fenno Marlessy dan saksi Charles Darwin Rahang Metan, sedangkan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-2 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Siktus Futunanembun;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok permasalahannya termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo dalil penggugat yang menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan pernikahannya telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fak-Fak tidak dibantah oleh Tergugat maka dalil tersebut harus dianggap benar, lagi pula dalil tersebut juga didukung dengan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 477/37.b/FF/2006 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak tertanggal 4 Mei 2006, dan juga sejalan dengan keterangan para saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena adanya percekocokan secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,*
- b. perceraian, dan*
- c. atas keputusan Pengadilan";*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



1. *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
2. *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan: "*Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Kaimana dan saat ini baik Penggugat maupun Tergugat masih bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, maka sesuai dengan asas domisili atau tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kaimana, maka adalah layak dan berdasar hukum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kaimana dan Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat menyatakan bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun dalam 3 (tiga) tahun terakhir terjadi pertengkaran atau percekocokan yang terus menerus dan telah dicoba didamaikan baik oleh keluarga maupun dari pihak konseling atau pelayanan Rohani dari pendeta jemaat, namun ternyata tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, penyebab percekocokan tersebut adalah kurangnya tanggungjawab Tergugat sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya ditambah dengan sikap Tergugat yang melarang anaknya untuk tidur bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa tidak benar terjadi percekocokan secara terus menerus namun yang terjadi adalah pertengkaran 1 (satu) atau dua kali tetapi tidak secara terus menerus. Tergugat juga menyatakan bahwa alasan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Masalah orang ketiga tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang menyebabkan kehancuran dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat, Tergugat pernah mengingatkan kepada Penggugat untuk mengakhiri namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, selama menjalani kehidupan rumah tangga, Tergugat telah mengupayakan yang terbaik untuk keluarganya salah satu contohnya adalah Tergugat membangun sebuah rumah huni untuk keluarganya. Tergugat juga mendalilkan alasan Tergugat melarang anaknya tidur bersama dengan Penggugat karena Tergugat tidak ingin anaknya mengetahui hubungan gelap Penggugat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang tidak lagi hidup harmonis, bahkan Tergugat telah keluar dari rumah tempat Tergugat dan Penggugat dahulu tinggal bersama dan kini Tergugat memilih tinggal dengan saudaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akar masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya laki-laki lain yang masuk kedalam kehidupan Penggugat, laki-laki tersebut adalah mantan kekasih dari Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya, maslaah kehadiran laki-laki

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



tersebutlah yang menyebabkan pertengkaran serta keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menyiratkan bahwa tidak adalagi ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat ingin memperbaiki namun Penggugat ingin mengakhiri, tidak adalagi kebahagiaan yang tersisa didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena pada dasarnya keutuhan perkawinan membutuhkan komitmen antara 2 (dua) hati yakni suami dan isteri untuk sama-sama mempertahankan keutuhan perkawinan tersebut namun dalam perkara *a quo* tidak terjadi demikian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dalam rumah tangga anantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselingkuhan yang menyebabkan pertengkaran antara kedua belah pihak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbare tweespalt*) dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan berdasarkan hukum mengabulkan petitum kedua Penggugat yaitu "Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak berada dalam Kekuasaan PENGGUGAT, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan: *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."*;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat telah lahir seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Fak-Fak pada tanggal 11 Juni 2013 (vide bukti P1 dan P-2) oleh karenanya Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak sah dari pasangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang dihubungkan dengan anak telah diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
2. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* terdapat perselisihan hak asuh anak dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat ini anak Anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat tetap mengantar jemput anaknya tersebut untuk pergi dan pulang sekolah artinya bahwa meskipun Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat namun hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, oleh karenanya keadaan demikian harus bisa dipertahankan baik oleh Penggugat maupun Tergugat sehingga anak tidak menjadi korban dari perceraian orangtuanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehadiran laki-laki lain dalam kehidupan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya hancur tidak akan mempengaruhi tumbuh kembang serta mental anak Anak Penggugat dan Tergugat apalagi dengan kontrol dari Tergugat yang setiap hari mengantar jemput anaknya pergi dan pulang sekolah sehingga dengan keadaan yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan petitum ketiga

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tambahan redaksi sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat penggugat yang menyatakan Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana Kaimana atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan dimana hal tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan ditempat terjadinya perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu menambahkan amar pada Petitum Putusan yang menyesuaikan dengan ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian petitum gugatan angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat tidak mencantumkan perihal siapa yang dibebankan untuk membayar biaya perkara, tetapi dengan berdasar dalam gugatan penggugat terdapat petitum subsider yaitu Ex Aequo Et Bono, maka Majelis Hakim berpendapat dengan berdasar pada ketentuan pasal 192 ayat 1 Rbg menyatakan Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karena dalam perkara *a quo*, gugatan penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat gugatan penggugat dikabulkan, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum pertama gugatan penggugat yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 11 Juni 2013, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi Tergugat sebagai Ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirim salinan resmi putusan cerai ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, oleh kami, Indra Ardiansyah, S. H., sebagai Hakim Ketua, Robert Mangatur Siahaan, S. H., M. H. dan Yudita Trisnanda, S. H., M. Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn tanggal 28 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kaimana pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Indra Ardiansyah, S.H.

TTD

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Lim Katandek, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp200.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp18.000,00;
Jumlah	:	Rp288.000,00;

(dua ratus delapan puluh delapan ribu)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			